

**PANDUAN
PROGRAM *POST-DOCTORAL*
TAHUN 2022**



**DIREKTORAT PENELITIAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2022**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM *POST - DOCTORAL* TAHUN 2022**

1. RASIONALITAS

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dilaksanakan dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi (PT) yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Dengan demikian diharapkan dihasilkan alumni PT sebagai sumberdaya manusia (SDM) yang unggul.

Keberhasilan program MBKM harus didukung ketersediaan dosen yang kompeten, di samping sumber daya lainnya. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang selalu dituntut untuk meningkatkan dan mengembangkan profesionalismenya secara terus-menerus (*continuous professional development*). Tuntutan untuk mengembangkan kompetensi dosen dengan demikian menjadi sebuah keniscayaan. Dosen yang kompeten diharapkan dapat membangun jejaring dan berkolaborasi dengan ilmuwan lain serta dunia usaha dan dunia industri dalam rangka menghasilkan karya-karya inovatif dalam rangka mendukung keberhasilan Program MBKM.

Dalam rangka pengembangan kompetensi dosen mensukseskan Program MBKM, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) melalui Direktorat Sumberdaya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdikbudristek menyelenggarakan Program *Post-Doctoral* yang diperuntukkan bagi para doktor muda pada beberapa tahun terakhir ini. Program ini memberi kesempatan bagi para doktor muda dari berbagai Perguruan Tinggi (PT) Negeri atau Swasta untuk mengikuti Program *Post-Doctoral* di PT di Indonesia yang berkelas dunia. Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia yang berkelas dunia dengan predikat sebagai universitas nasional dan universitas kebangsaan akan senantiasa siap mendukung program pemerintah termasuk Program *Post-Doctoral* ini dalam rangka meningkatkan kompetensi dosen muda. Berbagai kebijakan telah dibuat untuk menerima doktor muda dari luar UGM untuk mengembangkan kompetensinya di bidang kajian kedoktorannya melalui kegiatan *joint research* dan publikasi internasional dengan mentor senior UGM yang berkompeten. Diharapkan setelah selesai mengikuti Program *Post-Doctoral* peserta kembali ke institusinya siap mensukseskan Program MBKM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan visi UGM menjadi universitas riset yang unggul, berdaya saing, dan bereputasi, UGM mengusulkan Program *Post-Doctoral*. *Post-Doctoral* adalah lulusan bergelar Doktor yang melanjutkan penelitiannya pada periode waktu tertentu di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor akademik.

2. TUJUAN

Tujuan Program *Post-Doctoral* adalah:

- 1) Membangun dan memperluas jejaring kerjasama riset nasional dan internasional;
- 2) Memperkuat wawasan keilmuan yang bersifat multi/inter/lintas disiplin di antara para dosen/peneliti;
- 3) Menjadi embrio kerjasama riset yang lebih luas dengan institusi dari dalam atau luar negeri negara secara lebih seimbang, setara, dan kontributif untuk masyarakat Indonesia;
- 4) Meningkatkan jumlah publikasi jurnal internasional terindeks (minimal) Scopus;
- 5) Meningkatkan peringkat perguruan tinggi di QS/ THE.

3. PERSYARATAN

3.1. PENELITI

3.1.1. PENELITI UTAMA (PEMBIMBING/KETUA PENGUSUL)

- 1) Peneliti Utama merupakan Pembimbing/Ketua Pengusul;
- 2) Peneliti Utama telah memiliki pengalaman meluluskan doktor dan terdaftar sebagai dosen aktif dalam sistem Pangkalan Data Direktorat Sumber Daya Manusia UGM;
- 3) Peneliti Utama telah mendapatkan surat persetujuan Dekan/Kepala Pusat Studi sebagai dosen pembimbing atau mentor akademik calon *Post-Doctoral*;
- 4) Peneliti Utama memiliki penelitian yang mendukung pelaksanaan Program *Post-Doctoral*;
- 5) Peneliti Utama memproses usulan nama calon *Post-Doctoral* kepada Rektor u.p Wakil Rektor bidang Penelitian, Pengembangan Usaha dan Kerja Sama melalui Direktorat Penelitian dengan persetujuan Dekan/Kepala Pusat Studi.
- 6) Peneliti utama melibatkan mitra dari Peruruan Tinggi atau Lembaga Riset Luar Negeri untuk publikasi keluaran wajib, dengan melampirkan surat pernyataan komitmen dari mitra luar negeri dalam proposal;
- 7) Peneliti Utama tidak memiliki tanggungan luaran Program *Post-Doctoral*

tahun 2021.

3.1.2. CALON *POST-DOCTORAL*

- 1) Calon *Post-Doctoral* tidak bekerja di Universitas Gadjah Mada;
- 2) Calon *Post-Doctoral* telah memiliki gelar strata S-3 baik dari universitas di dalam maupun luar negeri yang masuk dalam daftar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 3) Gelar Doktor telah diperoleh pada tahun 2016 atau setelahnya;
- 4) Telah memperoleh surat rekomendasi dari:
 - a. Pimpinan institusi tempat *Post-Doctoral* bekerja (bagi yang sudah bekerja);
 - b. Peneliti Utama (Pembimbing/Ketua Pengusul);
- 5) Memiliki hasil penelitian atau *draft* luaran publikasi Program *Post-Doctoral*;
- 6) Memiliki kemampuan komunikasi lisan maupun tulisan dalam Bahasa Inggris, dan akan lebih baik lagi jika menguasai Bahasa Indonesia bagi pendaftar WNA;
- 7) Wajib tinggal di Yogyakarta minimal 1 bulan selama melakukan kegiatan penelitian.
- 8) Bersedia menandatangani perjanjian kerja penelitian dengan Direktur Sumber Daya Manusia UGM.
- 9) Bagi Peneliti *Post-Doctoral* WNA bersedia memenuhi ketentuan ijin penelitian dan ijin tinggal yang berlaku di UGM.

3.2. PROPOSAL

Fokus penelitian dapat mencakup bidang-bidang prioritas dari kluster-kluster penelitian di UGM yang meliputi sosial humaniora, kesehatan kedokteran, sains dan teknologi, serta agro. Bidang strategis yang dikembangkan sebagai fokus harus memuat pendekatan multi/inter/ lintas- disiplin. Lebih diutamakan memiliki muatan lokal Indonesia (merupakan *indigenous knowledge and resources*).

4. DANA KEGIATAN

- 4.1. Setiap pengusul dapat mengajukan pendanaan minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Penelitian bersifat *output based* atau berbasis keluaran di mana penilaian akhir keberhasilan berdasarkan keluaran yang telah disetujui dalam kegiatan ini

mengacu pada SK Rektor Nomor: 1007/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 1935/UN1.P/SK/HUKOR/2018 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Transaksi Keuangan Universitas Gadjah Mada, Peraturan Rektor Nomor: 14 Tahun 2021 tentang Penelitian, atau peraturan yang berlaku di UGM.

- 4.2. Proposal yang diajukan diperkenankan *multisources*, tetapi tidak diperkenankan *double funding* ~~tidak dapat memperoleh pendanaan dari sumber lainnya~~, dengan catatan dijelaskan secara tegas bagian-bagian mana yang telah mendapatkan pendanaan dan sumbernya. Apabila proposal penelitian merupakan bagian dari penelitian payung, maka perlu dijelaskan sumber pendanaan lain tersebut dalam suatu diagram tulang ikan (*fish bone diagram*) untuk memberikan gambaran pembagian dan sumber pendanaan secara jelas. Kebijakan ini mengacu kepada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian, Pasal 13. Dalam mengajukan proposal, peneliti dapat memanfaatkan kebijakan ini dengan integritas dan etika akademik sebagai peneliti.

5. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Program *Post-Doctoral* berakhir pada tanggal 1 Juni 2023. (Dengan ketentuan bila peneliti tidak dapat memenuhi target keluaran, maka peneliti tidak diperkenankan mengakses Program *Post-Doctoral* yang ditawarkan melalui Direktorat Penelitian pada tahun berikutnya dan harus menyelesaikan tanggungan 2023 tersebut).

6. KELUARAN

6.1. KELUARAN WAJIB

- 1) Minimal 1 manuskrip Q2 untuk ilmu eksakta dan minimal Q3 untuk ilmu sosial humaniora telah disubmit dengan status *Submitted* per tanggal 9 Desember 2022 dan *Accepted* per tanggal 1 Juni 2023;
- 2) Laporan Pelaksanaan Program.

6.2. KETENTUAN KELUARAN:

- 1) Ketentuan tentang jurnal-jurnal terindeks Scopus dan/atau *Web of Science*, dapat dicek melalui laman Scimago Journal Ranking;
- 2) Ketentuan tentang artikel secara umum merujuk pada Peraturan Rektor UGM Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Authorship* Publikasi Karya Ilmiah, khususnya Pasal 6;

- 3) Pada setiap publikasi, Peneliti Utama wajib mencantumkan:
 - a) Nama *Post-Doctoral* dan peneliti mitra luar negeri sesuai dengan revisi proposal dan simaster.ugm.ac.id;
 - b) Sumber pendanaan Program *Post-Doctoral* Universitas Gadjah Mada dalam ucapan terima kasih (*acknowledgement*).
- 4) Periode capaian luaran ~~tahun 2022~~ terhitung sejak tanggal pengumuman penerima pendanaan tahun 2022.

7. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL

Peneliti Utama mengajukan proposal Program *Post-Doctoral* ke Direktorat Penelitian melalui www.simaster.ugm.ac.id. paling lambat hari **Jum'at, 26 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB**.

8. SELEKSI PROPOSAL

- 9.1. Seleksi proposal Program *Post-Doctoral* baik secara administratif dan substantif diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian UGM dengan melibatkan Tim *Reviewer* yang terdiri dari para ahli di bidangnya bersama-sama dengan Tim Peningkatan Reputasi UGM menuju *World Class University* dan Direktorat Penelitian.
- 9.2. Pengumuman penerima Program *Post-Doctoral* Tahun 2022 akan diinformasikan secara resmi melalui laman Direktorat Penelitian UGM.

9. MONITORING DAN EVALUASI

Direktorat Penelitian melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi Program *Post-Doctoral* dengan tahapan sebagai berikut:

- 10.1. Peneliti Utama wajib mengumpulkan Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir serta Borang Luaran Penelitian Program *Post-Doctoral* dan mengunggahnya melalui www.simaster.ugm.ac.id.
- 10.2. Direktorat Penelitian UGM melakukan evaluasi atas capaian luaran Program *Post-Doctoral*.

10. PENCAIRAN DANA PROGRAM

- 11.1. Dana kegiatan Program *Post-Doctoral* sebesar 70% akan dicairkan kepada Peneliti Utama setelah surat penugasan penelitian ditanda tangani Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha dan Kerja Sama.
- 11.2. Dana kegiatan Program *Post-Doctoral* sebesar 30% akan dicairkan setelah Peneliti

Utama mengunggah laporan kemajuan dan borang luaran penelitian melalui sistem www.simaster.ugm.ac.id

11. PERUBAHAN TIM DAN SUBSTANSI PELAKSANAAN

- 12.1. Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan Direktur Penelitian Universitas Gadjah Mada;
- 12.2. Apabila Peneliti Utama selaku Ketua Tim pelaksana penelitian tidak dapat melaksanakan penelitian atau mengundurkan diri, maka Peneliti Utama wajib mengajukan permohonan tertulis disertai usulan pengganti Peneliti Utama sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, kepada Direktur Penelitian Universitas Gadjah Mada;
- 12.3. Dalam hal tidak adanya pengganti Ketua Tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas UGM.

12. JADWAL PELAKSANAAN

Tanggal – tanggal penting:

Pengumuman Penerimaan Proposal	: 16 Agustus 2022
Penerimaan Proposal	: 16 - 26 Agustus 2022
Evaluasi Dokumen, Seleksi dan Penilaian oleh Tim <i>Reviewer</i>	: 28 Agustus – 9 September 2022
Pengumuman Penetapan Pemenang	: 11 September 2022
Pelaksanaan Program	: 12 September 2022 – 1 Juni 2023
Pencairan Pendanaan Tahap 1	: 26 - 30 September 2022
Pengumpulan Laporan Kemajuan	: 10 - 14 Desember 2022
Evaluasi Laporan Kemajuan	: 15 - 23 Desember 2022
Pencairan Pendanaan Tahap 2	: 19 - 23 Desember 2022
Pengumpulan Laporan Akhir	: 2 – 5 Juni 2023
Evaluasi Laporan Akhir	: 6 – 15 Juni 2023

13. PENANGGUNG JAWAB

Direktorat Penelitian Universitas Gadjah Mada

14. PENUTUP

Pertanyaan terkait kegiatan ini dapat dilayangkan ke Seksi Monitoring dan Evaluasi Program Penelitian, Direktorat Penelitian, melalui akun surat elektronik: dit.lit@ugm.ac.id.

**TERM OF REFERENCES (TOR)
2022 POST-DOCTORAL PROGRAM**

1. RATIONALITY

The Independent Learning-Independent Campus (*Merdeka Belajar Kampus Merdeka*/MBKM) policy is implemented to realize an autonomous and flexible learning process in higher education institutions to create a learning culture that is innovative, unfettered, and in accordance with student needs. It is hoped that university will produce alumni as superior human resources.

The success of MBKM program must be supported by the availability of competent lecturers, in addition to other resources. Lecturers are professional educators and scientists who are always required to improve and develop their professionalism continuously (continuous professional development). The demand to develop the competence of lecturers thus becomes a necessity. Competent lecturers are expected to be able to build networks and collaborate with other scientists as well as the business and industrial world to produce innovative works in order to support the success of MBKM Program.

To develop the competence of lecturers to make MBKM Program a success, the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemdikbudristek) through the Directorate of Resources of the Directorate General of Higher Education, Kemdikbudristek has organized a Post-Doctoral Program which is intended for young doctors in recent years. This program provides opportunities for young doctors from various State or Private Universities (PTs) to participate in Post-Doctoral Program in Indonesia. Universitas Gadjah Mada (UGM) as one of the best universities in Indonesia that is world class with the title as a national university will always be ready to support government programs including Post-Doctoral Program in order to improve the competence of young lecturers. Various policies have been made to accept young doctors from outside UGM to develop their competence in the field of doctoral studies through joint research and international publications with competent senior UGM mentors. It is hoped that after completing the Post-Doctoral Program participants return to their institutions ready to make MBKM Program a success.

To realize UGM's vision to become a research university that is superior, competitive, and reputable, UGM proposes a Post-Doctoral Program. Post-Doctoral Program is open to

graduates with a Doctorate degree who continue their research for a certain period of time under the guidance of a supervisor or academic mentor.

2. OBJECTIVES

The objectives of the Post-Doctoral Program are:

- 1) To build and expand national and international research collaboration networks;
- 2) Strengthening scientific insight that is multi/inter/cross-disciplinary among lecturers/researchers;
- 3) To become the embryo of a wider research collaboration with institutions from within or outside the country in a more balanced, equal, and contributive way for the people of Indonesia;
- 4) Increase the number of international journal publications indexed (at least) Scopus;
- 5) Increase the ranking of universities in QS/ THE.

3. REQUIREMENTS

3.1. RESEARCHER

3.1.1. PRINCIPAL RESEARCHER (SUPERVISOR/ACADEMIC MENTOR)

- 1) The Principal Researcher is the Supervisor;
- 2) The Principal Researcher has experience in graduating doctorate student and is registered as an active lecturer in the UGM Human Resources Directorate Database system;
- 3) The Principal Researcher has obtained a letter of approval from the Dean/Head of the Study Center as a supervisor or academic mentor for Post-Doctoral;
- 4) The Principal Researcher has research that supports the implementation of the Post-Doctoral Program;
- 5) The Principal Researcher processes the proposed names of Post-Doctoral to the Rector up to the Vice Rector for Research and Community Service through the Research Directorate with the approval of the Dean/Head of the Study Center.
- 6) The Principal Researchers involve partners from overseas universities or research institutes for the publication of program outputs, by attaching a statement of commitment from international partner;
- 7) The Principal Researcher who joined the 2021 Post-Doctoral Program, has achieved the 2021 Post-Doctoral Program output target.

3.1.2. POST-DOCTORAL CANDIDATES

- 1) Post-Doctoral candidates do not work at Universitas Gadjah Mada;
- 2) Post-Doctoral candidates already have a doctoral degree from domestic or foreign universities that are included in the list of the Ministry of Education, Culture, Research and Technology;
- 3) Doctoral degree has been obtained in 2016 or later;
- 4) Have obtained a letter of recommendation from:
 - a. Head of the institution where the Post-Doctoral works (for those who are working);
 - b. Principal Researcher (Supervisor/Academic mentor);
- 5) Have research results or a draft of publication for the Post-Doctoral Program;
- 6) Have oral and written communication skills in English, and it would be even better if they master Indonesian for foreign registrants;
- 7) Have to stay in Yogyakarta for at least 1 month;
- 8) Willing to sign a working agreement.
- 9) Willing to fulfill the conditions for research permits and residence permits that apply at UGM for non-Indonesian citizen Post-Doctoral Researchers.

3.2. PROPOSAL

Research focus can cover priority areas of research clusters at UGM which include social humanities, medical health, science and technology, and agro. The strategic area developed as a focus should include a multi/inter/ cross-disciplinary approach. Preference will be given to having local Indonesian content (indigenous knowledge and resources).

4. ACTIVITY FUND

- 4.1. Each proposer can apply for funding of a minimum of Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah). The research is output based where the final assessment of success based on the approved outputs in this activity refers to the Rector's Decree Number: 1007/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 concerning the Third Amendment to the Decree of the Rector of Universitas Gadjah Mada Number: 1935/UN1.P/SK/HUKOR/2018 concerning Guidelines for Accountability for Financial Transactions at Universitas Gadjah Mada, Rector's Regulation Number: 14 of

2021 concerning Research, or regulations that apply at UGM.

- 4.2. Proposals submitted can obtain funding from other sources, provided that it is clearly explained which parts have received funding and the source (multisource, but not double funding). If the research proposal is part of an umbrella research, it is necessary to explain the other funding sources in a fishbone diagram to provide a clear picture of the distribution and sources of funding. This policy refers to the Regulation of the Minister of Research, Technology and Higher Education Number 20 of 2018 concerning Research, Article 13. In submitting a proposal, researchers can take advantage of this policy with integrity and academic ethics as researchers.

5. DURATION OF IMPLEMENTATION

The period of implementation of the Post-Doctoral Program ends on June 1, 2023. (With the condition that if the researcher cannot meet the output target, the researcher is not allowed to access the Post-Doctoral Program offered by the Directorate of Research in the following year and must complete the 2022 output target).

6. OUTPUT

6.1. MANDATORY

- 1) At least 1 Q2 manuscript for exact sciences and a minimum of Q3 for social sciences and humanities has been submitted with the status of Submitted by December 9, 2022 and Accepted by June 1, 2023;
- 2) Program Implementation Report.

6.2. OUTPUT PROVISIONS:

- 1) Provisions on Scopus indexed journals and/or Web of Science, can be checked through the Scimago Journal Ranking page;
- 2) Provisions regarding articles generally refer to the UGM Rector's Regulation Number 16 of 2018 concerning Authorship of Scientific Paper Publications, in particular Article 6;
- 3) In each publication, the Principal Researcher must include:
 - a) Name of the Post-Doctoral and the international partner in accordance with the revised proposal and simaster.ugm.ac.id;
 - b) The source of funding for the Post-Doctoral Program in the acknowledgment.
- 4) The 2022 output achievement period starts from the announcement date of the

2022 funding recipients.

7. PROPOSAL SUBMISSION MECHANISM

The Principal Researcher submits a Post-Doctoral Program proposal to the Directorate of Research through www.simaster.ugm.ac.id. The deadline for submitting proposal is **Friday, August 26, 2022 at 23.59 WIB**.

8. PROPOSAL SELECTION

- 9.1. Selection of the Post-Doctoral Program proposals both administratively and substantively, is organized by the UGM Directorate of Research by involving Reviewer consisting of experts in their fields together with the UGM Reputation Improvement Team towards World Class University and the Directorate of Research.
- 9.2. The announcement of the recipients of the Post-Doctoral Program will be officially informed through the UGM Directorate of Research website.

9. MONITORING AND EVALUATION

The Directorate of Research carries out monitoring and evaluation activities for the Post-Doctoral Program with the following stages:

- 10.1. The Principal Researcher is required to collect the Progress Report and Final Report with the Research Output for the Post-Doctoral Program and upload it via www.simaster.ugm.ac.id.
- 10.2. The UGM Directorate of Research evaluates the output of the Post-Doctoral Program.

10. DISBURSEMENT OF PROGRAM FUNDS

- 11.1. 70% of the Post-Doctoral Program funds will be disbursed to the Principal Researcher after the research assignment letter is signed.
- 11.2. 30% of the Post-Doctoral Program funds will be disbursed after the Principal Researcher uploads the progress report and research output forms via www.simaster.ugm.ac.id

11. CHANGES IN TEAM AND IMPLEMENTATION SUBSTANCES

- 12.1. Changes to the composition of the implementing team and the substance of the research implementation can be justified if it has obtained the approval of the Director of Research, Universitas Gadjah Mada;

- 12.2. If the Principal Researcher as the Head of the research implementation team is unable to carry out the research or resigns, then the Principal Researcher is required to submit a written application accompanied by a proposed replacement for the Principal Researcher in accordance with the existing provisions, to the Director of Research,-Universitas Gadjah Mada;
- 12.3. In the case that there is no replacement for the Head of the Research Implementation Team in accordance with the terms and conditions, the research is canceled, and the funds are returned to the State Treasury.

12. IMPLEMENTATION SCHEDULE

Important dates:

Announcement of Acceptance of Proposals	: 16 August 2022
Acceptance of Proposals	: 16 July – 26 August 2022
Document Evaluation, Selection and Review by Reviewer Team	: 28 August – 9 September 2022
Announcement of the Program Recipient	: 11 September 2022
Program Implementation	: 12 September 2022 – 1 June 2023
Funding Disbursement Phase 1	: 26 – 30 September 2022
Progress Report Submission	: 10 - 14 December 2022
Progress Report Evaluation	: 15 - 23 December 2022
Funding Disbursement Phase 2	: 19 – 23 December 2022
Final Report Submission	: 2 – 5 June 2023
Final Report Evaluation	: 6 – 15 June 2023

13. RESPONSIBLE MANAGEMENT

Directorate of Research Universitas Gadjah Mada

14. CLOSING

Questions related to this activity can be sent to the Monitoring and Evaluation Section of Research Programs, Directorate of Research, via electronic mail account: dit.lit@ugm.ac.id.